

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Bab 2

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu:

- Menjelaskan Pengertian hak dan kewajiban warga negara;
- Mengimplementasikan penerapan hak dan kewajiban warga negara yang dilakukan secara seimbang di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat;
- Menguraikan perwujudan hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam UUD NRI 1945;
- Menganalisis peran warga negara dalam menghadapi tantangan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara;



Hak dan Kewajiban



A Hak dan Kewajiban

Hak (KBBI): milik, kepunyaan, kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan lain sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, serta derajat atau martabat dan wewenang menurut hukum.

Kewajiban (KBBI): sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan, pekerjaan, tugas menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia (membina kemanusiaan Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang harus dilakukan oleh warga negara secara bertanggung jawab.

Kewajiban timbul akibat adanya hak yang dimiliki oleh warganegara.



A

Hak dan Kewajiban

Jenis-Jenis hak (**George Nathaniel Curzzon**)

- **Kewajiban mutlak:**

kewajiban seseorang terhadap dirinya sendiri dan tidak berkaitan dengan hak dan tidak mutlak melibatkan hak di lain pihak.

- **Kewajiban publik:** berkaitan dengan hak-hak publik.

- **Kewajiban positif dan negatif**

Kewajiban positif: kewajiban sesuai hukum atau aturan.

Kewajiban negatif: kewajiban untuk tidak melanggar hukum atau aturan

- **Kewajiban umum dan khusus**

Kewajiban umum: kewajiban (universal) yang ditujukan kepada seluruh warga negara secara umum. **Kewajiban khusus:** kewajiban yang ditujukan kepada golongan tertentu, bidang hukum tertentu, atau perjanjian.



Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara



B Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara secara Seimbang

1. Hak dan Kewajiban di Lingkungan Keluarga

a. Hak di dalam Keluarga

- 1) Mendapat perlindungan dari orang tua.
- 2) Diasuh, dipelihara, dan dididik oleh orang tua.
- 3) Memperoleh pemeliharaan kesehatan.
- 4) Memperoleh pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan lainnya.
- 5) Mendapat kasih sayang dan perlakuan yang adil.

b. Kewajiban di dalam Keluarga

- 1) Menghormati kedua orang tua dan anggota keluarga yang lain.
- 2) Menaati perintah orang tua.
- 3) Berlaku adil dan menyayangi sesama anggota keluarga.
- 4) Menjaga nama baik keluarga.
- 5) Membantu pekerjaan rumah.



B

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara secara Seimbang

a. Hak peserta didik di lingkungan sekolah

- 1) Menerima pelajaran.
- 2) Mengikuti kegiatan yang diadakan sekolah.
- 3) Menggunakan semua fasilitas yang ada.
- 4) Memperoleh bimbingan dari guru.
- 5) Memperoleh penghargaan.
- 6) Memperoleh pelayanan administrasi, dan lain-lain.

b. Kewajiban Peserta didik di lingkungan sekolah

- 1) Hadir di sekolah dan kelas.
- 2) Mengikuti pelajaran dengan tertib.
- 3) Mengikuti ujian atau kegiatan-kegiatan lain yang ditentukan oleh sekolah.
- 4) Taat pada tata tertib dan peraturan yang berlaku.



B

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara secara Seimbang

a. Hak di lingkungan masyarakat

- 1) Kebebasan menjalankan ibadah sesuai ajaran agama yang diyakini.
- 2) Mendapat perlakuan yang baik dan adil.
- 3) Ikut memilih dan dipilih menjadi pengurus di dalam masyarakat.
- 4) Kebebasan menyatakan pendapat.
- 5) Menggunakan fasilitas umum yang ada.

b. Kewajiban di lingkungan masyarakat

- 1) Menaati peraturan dan norma yang ada di lingkungan masyarakat.
- 2) Memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan.
- 3) Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
- 4) Menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat.
- 5) Bekerja sama dan saling tolong-menolong.



**Hak dan Kewajiban
Warga Negara dalam UUD
NRI 1945**



C Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD NRI 1945

Hak asasi manusia dan hak warga negara berbeda, terutama dalam hal:

Sumber

- Sumber hak asasi manusia adalah martabatnya sebagai manusia sehingga bersifat universal dan tidak dibatasi oleh negara
- Hak warga negara bersumber dari hukum di negara bersangkutan sebagai akibat dari status kewarganegaraannya.

Sifat

Hak asasi manusia bersifat universal menyebabkan tiap hak asasi manusia adalah bagian dari hak warga negara. Tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia (hak bersifat lokal)



C Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD NRI 1945

Ciri-ciri hak asasi manusia

- Tidak diberikan oleh seseorang kepada seseorang
- Tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan ke pihak lain.
- Bersifat hakiki, yaitu sudah ada sejak manusia dalam kandungan.
- Bersifat universal karena berlaku sama bagi semua manusia



C Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD NRI 1945

Hak Warga Negara dalam UUD NRI 1945

Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terkait dengan hak-hak warga negara adalah:

- a. Pasal 27 ayat 1, 2, dan 3
- b. Pasal 28
- c. Pasal 28A, 28B, 28C, 28D ayat 1-4, 28E ayat 1-3; 28F; 28G ayat 1 dan 2; 28H ayat 1-4; 28I ayat 1 dan 2
- d. Pasal 29 ayat 2
- e. Pasal 30 ayat 1
- f. Pasal 31 ayat 1



C Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD NRI 1945

Kewajiban Warga Negara dalam UUD NRI 1945

Pasal-pasal dalam UUD NRI tahun 1945:

- a. Pasal 27 ayat 1 dan 3
- b. Pasal 28J ayat 1 dan 2
- c. Pasal 30 ayat 1
- d. Pasal 31 ayat 2



**Tantangan Pemenuhan
Hak dan Kewajiban
Warga Negara**



D Tantangan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara

Permasalahan Pemenuhan Hak dan Kewajiban di Indonesia

- Penyalahgunaan hak dapat berdampak negatif terhadap individu, masyarakat, dan negara. seperti parkir liar di bahu jalan umum, korupsi, pemberian upah kerja yang rendah.
- Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban:
 - Sikap egois dan memetingkan diri sendiri
 - Memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara sanagat rendah.
 - Tidak toleran.
 - Penyalahgunaan kekuasaan.



D Tantangan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara

Upaya menghormati Hak dan Kewajiban Warga Negara

- Hak dan kewajiban selalu dibicarakan secara bersama-sama. Hak tidak dapat dibicarakan tanpa kewajiban dan kewajiban tidak bisa dibicarakan sambil mengabaikan hak. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang.

Penghargaan dan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia

- Dalam Pancasila, tidak ada pengutamaan hak ataupun kewajiban. Hak dan kewajiban berjalan secara seimbang dan setara. Hubungan antara Pancasila dan hak asasi manusia dapat ditemukan langsung dalam lima sila Pancasila



D Tantangan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara

Penegakan Hukum sebagai Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara di Indonesia

- Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Semua model negara hukum memiliki cita-cita (*idea*) *perlindungan terhadap hak asasi manusia dan martabat manusia (the dignity of man)*. Cita-cita tersebut merupakan cita-cita *universal, milik seluruh umat manusia kapan pun dan di mana pun mereka berada (Is, 2021)*.



D Tantangan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara

Lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia:

- Mahkamah Agung
- Mahkamah Konstitusi
- Pengadilan Umum
- Peradilan Agama
- Peradilan Militer
- Peradilan Tata Usaha Negara

Simpulan: institusi yang bertugas untuk menegakkan hukum atau lembaga penegak hukum adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan kantor advokat.

